

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang menimbulkan serangkaian akibat-akibat hukum, diantaranya yaitu pembagian harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama berada dalam ikatan perkawinan. Pembagian harta kekayaan ini merupakan bagian masalah yang krusial setelah perceraian. Hal ini dapat dicermati dari berbagai kasus yang menarik perhatian publik terhadap pembagian harta kekayaan dalam perkawinan. Diantaranya kasus perceraian Dewi Hughes dengan mantan suaminya Achmad Hestiafin Tachtiar Arifin yang pernah menjadi berita viral di berbagai media. Gugatan cerai Hughes dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam pembagian harta bersama Pengadilan menetapkan bahwa bagian harta bersama atau gono gini adalah 50:50. Atas keputusan tersebut Dewi Hughes melakukan upaya hukum banding karena menurutnya harta yang dianggap Afin (mantan suaminya) sebenarnya adalah milik Hughes. Hughes bekerja keras sedangkan Afin hanya sebagai managernya.¹

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa pembagian harta bersama merupakan peristiwa hukum yang signifikan dan penting untuk diketahui bagi mereka yang akan berumah tangga. Karena biasanya yang akan melakukan perkawinan jarang sekali sampai memikirkan mengenai persoalan kedudukan harta, baik harta bawaan dari masing-masing pihak ataupun kedudukan harta yang diperoleh setelah perkawinan. Karena pada awal perkawinan tidak ada pasangan yang berfikir untuk bercerai. Terhadap

¹ <https://www.fimela.com/news-entertainment/read/2630841/5-selebriti-yang-ributkan-harta-bersama-usai-bercerai>, di akses pada 16, juli, 2021.

pasangan yang demikian maka harus tunduk kepada aturan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² Ketentuan ini pun diperkuat oleh rumusan tentang perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 tentang perkawinan, yaitu: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Namun, pada kenyataannya menjaga keharmonisan dan kelestarian sebuah perkawinan bukan perkara yang mudah, banyak problem dan rintangan yang menyertainya, sehingga dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan.

Putusnya ikatan perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal, baik karena kematian atau perceraian yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor penyebab, seperti faktor ekonomi, biologis, serta perbedaan dalam pandangan hidup dan sebagainya. Perceraian dalam hukum Islam merupakan alternatif terakhir atau pintu darurat; ketika bahtera kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan kesinambungannya. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian. Sebagaimana di atur dalam Pasal 39 yang berbunyi:

² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. DEPAG RI, 2001).

³ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. DEPAG R.I, 2000).

Ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah peradilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Ayat (3): Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35, menyatakan bahwa harta benda digolongkan kedalam tiga macam, yaitu:

1. Harta Bersama, adalah harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.
2. Harta Bawaan, adalah harta benda yang dibawa masing-masing pihak, yaitu suami dan istri ketika terjadinya perkawinan.
3. Harta Perolehan, adalah harta benda yang diperoleh masing-masing pihak, yaitu suami dan istri sebagai hadiah atau warisan.⁴

Selanjutnya, dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan, “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “*hukumnya masing-masing*” ialah hukum agama, hukum Adat, dan hukum-hukum lainnya. Dengan demikian bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI Pasal 96 ayat (1) menjelaskan, “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak

⁴ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), 102.

pasangan yang hidup lebih lama.” Kemudian dalam Pasal 97 ditentukan, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Aturan-aturan yang dimuat dalam KHI terkait harta bersama cenderung menghendaki pembagian harta bersama yang adil bagi suami dan istri dengan membagi dua sama besar, terlepas dari siapa yang mengusahakan atas harta bersama tersebut. Namun demikian keadilan dan kemaslahatan yang diharapkan oleh ketentuan bagian harta bersama yang dimuat oleh KHI dengan membagi sama besar atas harta bersama tersebut belum tentu dapat dirasakan adil oleh para pihak yang berperkara. Sebab KHI tidak memperhatikan harta tersebut merupakan upaya siapa dan atas nama siapa, sedangkan di masyarakat masih banyak yang tidak bisa merelakan begitu saja atas jasa-jasanya yang telah diperoleh selama perkawinan. Dari persoalan tersebutlah yang banyak memicu perselisihan dan adanya perasaan “dirugikan” dengan adanya ketentuan pembagian harta bersama tersebut. Kesenjangan peraturan mengenai ketentuan bagian harta bersama yang membagi dua sama besar (50:50) dengan berbagai polemik yang terjadi di masyarakat saat ini, seperti kasus artis Dewi Hughes dirasa sangat penting untuk mendapatkan perhatian serius.

M. Natsir Asnawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Harta Bersama,” menjelaskan gambaran secara umum penyebab munculnya permasalahan sengketa harta bersama, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Antara mantan suami dan mantan istri tidak sependapat mengenai harta benda yang termasuk dalam harta bersama dan tetap menjadi harta pribadi masing-masing. Dalam keadaan ini, mungkin salah seorang diantara

⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum Telaah Norma Yurisprudensi dan Perbaruan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), 247.

- mereka mengklaim bahwa semua harta benda adalah harta bersama, sementara pihak lainnya memandang sebaliknya, tidak ada harta bersama;
2. Salah seorang pihak menguasai seluruh harta benda yang “dianggap” sebagai harta bersama tanpa pernah ada itikad baik untuk membagi harta bersama tersebut secara baik-baik;
 3. Salah seorang dengan sengaja menghalang-halangi itikad baik pihak lainnya untuk melakukan pembagian harta bersama;
 4. Salah satu pihak ingin segera dilakukan pembagian harta bersama sementara pihak lainnya sengaja menahan terlebih dahulu karena objek dimaksud sedang dijamin kepada pihak ketiga (kreditur).

Selanjutnya, *Mesraini* dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama”, mempertanyakan soal apakah semua kasus harta bersama dalam ketentuan bagiannya dalam KHI harus diselesaikan dengan pembagian *fifty-fifty*, atau adanya solusi lain yang ditawarkan Majelis Hakim dengan memberikan porsi lebih besar kepada suami atau istri yang memberikan sumbangsasih pekerjaan yang lebih banyak dalam perolehan harta bersama. Dengan kesimpulan bahwa putusan pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan KHI yang menghendaki pembagian bagi suami dan istri dengan mebagi dua sama banyak nilainya, baik dalam kasus suami istri sama-sama bekerja maupun salah satu pihak yang bekerja.

Karena secara umum putusan-putusan hakim tentang harta bersama mencakup:⁶

1. Pernyataan Hakim mengenai harta-harta yang termasuk dalam harta bersama para pihak;
2. Penentuan bagian harta bersama kepada masing-masing pihak;

⁶ Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, 248-249.

3. Perintah melakukan pembagian harta bersama.

Secara yuridis, demikianlah pengadilan menyelesaikan perkara sengketa harta bersama yang diajukan oleh para pihak. Proses kreatif Hakim dalam melahirkan putusan yang progresif memang ada, dan tentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku dalam penyelesaian harta bersama. Harta bersama dalam ketentuan bagiannya secara umum dengan separuh bagian untuk masing-masing pihak, yaitu mantan suami dan mantan istri tidak dimaknai sebagai penentuan yang tidak adil. Sebaliknya, jika memang keadaan atau situasi faktual dalam pemeriksaan perkara mengharuskan Hakim memutuskan menurut ketentuan dasar tersebut, maka putusan demikian justru mempresentasikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak berperkara. Namun demikian dalam hal-hal tertentu, sebagaimana lazimnya jenis-jenis perkara lainnya, seringkali Hakim dihadapkan pada situasi faktual yang berbeda dari situasi normal pada umumnya. Situasi-situasi dimaksud dapat berupa situasi dimana suami tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, sebaliknya istri yang melaksanakan sebagian atau seluruh tanggung jawab suami. Dapat pula ditemukan fakta, misalnya, suami bekerja namun melalaikan nafkah, sementara pada sisi lain, istri turut bekerja dan menghasilkan harta benda dalam perkawinan mereka.

Praktik penegakan hukum harta bersama pada umumnya adalah menetapkan bagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri masing-masing separuh bagian. Sekalipun suami tidak bekerja, Mahkamah Agung pada umumnya tetap menetapkan bagian harta bersama masing-masing separuh bagian untuk mantan suami dan mantan istri. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/1999 dan Nomor

424 K/Sip/1959.⁷ Dalam perkara yang diputus tersebut, salah satu sebab perceraian adalah suami tidak bekerja yang menyebabkan antara suami dan istri terjadinya perselisihan secara terus menerus. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memutuskan harta bersama dibagi rata dengan masing-masing mantan suami dan mantan istri memperoleh separuh bagian dari *boedel* harta bersama yang ada.⁸ Masing-masing pihak saling mengklaim bahwa dirinya yang lebih berhak mendapatkan jatah harta bersama dengan porsi yang lebih besar dibandingkan pasangannya. Karena dalam Undang-undang Perkawinan pun tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa besar bagian masing-masing dari suami isteri terhadap harta bersama tersebut.⁹

Beberapa putusan Mahkamah Agung pernah menerapkan pembagian harta bersama yang berbeda dari ketentuan dasar (separuh bagian untuk masing-masing mantan suami dan mantan istri). Yurisprudensi yang cukup penting dan menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang mengedepankan keadilan atas adanya fakta hukum tertentu yang menentukan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 juli 2010.¹⁰

Dalam putusan tersebut Hakim berupaya menyeimbangkan neraca keadilan dalam pembagian harta bersama atas dasar adanya suatu keadaan khusus (*special circumstances*) yang jika diterapkan pembagian ½ : ½

⁷ Fitria Novia Heriani, *Konsekuensi Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Tanpa Perjanjian Perkawinan*, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609b7b704234e/konsekuensi-hukum-perceraian-terhadap-harta-bersama-tanpa-perjanjian-perkawinan?page=all/>), (di akses pada 30 Mei 2021).

⁸ Muhammad Yasin, *Jika Penghasilan Istri Lebih Besar dari Suami*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f8cbd5c08972/jika-penghasilan-istri-lebih-besar-dari-suami/>), (diakses 30 Mei 2021).

⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 42.

¹⁰ Moh Aqil Musthofa, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/Ag/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama Suami Istri*, Tesis, 2018.

sebagaimana maksud Pasal 128 Kuh Perdata, justru menimbulkan ketidakadilan. Kewajiban utama suami untuk menafkahi keluarga justru sengaja diabaikan dan bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya tersebut. Sebaliknya, istri justru “terpaksa” mengambil alih tanggung jawab tersebut, sehingga ia menjalankan dua kewajiban sekaligus, yaitu kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga. Dengan fakta demikian, sangat tidak adil jika suami tetap diberi bagian harta bersama sebanyak $\frac{1}{2}$. Pembagian $\frac{3}{4}$ dan $\frac{1}{4}$ itulah yang menurut Mahkamah Agung mencerminkan keadilan dalam pembagian harta bersama untuk kasus antara suami dan istri tersebut diatas.

Dengan demikian aturan-aturan yang dimuat dalam hukum positif yang berlaku sampai saat ini tentang harta bersama yang cenderung menghendaki pembagian yang adil bagi suami dan istri dengan membagi dua sama besar, terlepas dari siapa yang mengusahakan harta bersama tersebut. Maka dari itu ketentuan bagian harta bersama menjadi masih menjadi persoalan yang patut mendapatkan perhatian yang serius. Hakim-hakim yang menyelesaikan gugatan perkara harta bersama ini dituntut untuk memberikan *win-win solution* bagi para pihak pencari keadilan. Di sinilah letak keseimbangan yang diharapkan antara *law in book* dengan *law in action*.

Berangkat dari permasalahan mengenai ketentuan bagian harta bersama, masih terdapat kesenjangan antara peraturan yang ada dengan berbagai fenomena perkara harta bersama yang masuk ke Pengadilan. Karena peraturan yang berlaku yang mengatur terkait harta bersama dalam perkawinan hanya membagi 50:50 untuk masing-masing pihak tanpa menghiraukan siapa yang berkontribusi lebih banyak, sedangkan pada penerapannya di Pengadilan ketentuan bagian tersebut hanya dapat diterapkan bagi kasus-kasus tertentu saja. Beberapa putusan Pengadilan Agama mengesampingkan ketentuan peraturan dalam hukum positif disesuaikan dengan fakta yang dibuktikan oleh

masing-masing pihak. Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 17 Juli 2018. Dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Bjb, terdapat perbedaan dengan gugatan perkara harta bersama yang ideal. Perkara tersebut merupakan gugatan harta bersama yang diajukan penggugat (mantan istri) terhadap tergugat (mantan suami) hanya menuntut agar ditetapkan harta bersama berserta pembagiannya. Namun, Pengadilan menemukan bahwa objek yang digugat merupakan tanah dan bangunan yang dibeli secara kredit di Bank BTN. Dengan fakta tersebut, Pengadilan melihat bahwa pada objek yang sedang digugat, melekat dua status hukum, yaitu aset dari penggugat dan tergugat, sekaligus utang penggugat dan tergugat kepada Bank BTN sebagai kreditur.

Selain itu, perkara Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Bjb, merupakan perkara yang penyelesaian perselisihannya tidak ditemukan perdamaian antara kedua belah pihak sampai berujung pada tingkat kasasi. Adapun putusan PTA pada tingkat banding dan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menghasilkan substansi yang sama dan menguatkan putusan tingkat pertama. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, sehingga dapat menjawab kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut. Dengan judul: **“Implementasi Pembagian Harta Bersama Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 354/Pdt.G/2017/Pa.Bjb.”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap persoalan perjanjian perkawinan khususnya terkait harta bersama dalam perkawinan masih kurang mendapatkan perhatian.
- b. Hukum Islam tidak membahas secara spesifik terhadap kedudukan harta bersama dalam perkawinan.
- c. Terdapat kesenjangan antara hukum normatif yang menentukan bagian setengah-setengah untuk kedua belah pihak.
- d. Landasan hukum paradigma hakim dalam menangani berbagai macam fenomena terkait sengketa harta bersama yang diajukan ke Pengadilan Agama.
- e. Terdapat perbedaan dalam beberapa putusan Pengadilan Agama yang membagi bagian harta bersama antara suami istri akibat perceraian.
- f. Implementasi pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan Pengadilan Agama yang dinilai belum maksimal dalam mengakomodir berbagai permasalahan para pihak yang mencari keadilan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi ketentuan pembagian harta bersama dalam hukum positif terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 354/Pdt.G/2017/Pa.Bjb?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyelesaikan perselisihan ketentuan bagian harta bersama dalam Putusan Nomor 354/Pdt.G/2017/Pa.Bjb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian sengketa harta bersama bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 354/Pdt.G/2017/Pa.Bjb yang membagi tidak sama rata dari harta bersama.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perselisihan ketentuan bagian harta bersama dalam Putusan Nomor 354/Pdt.G/2017/Pa.Bjb.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) tentang pembagian harta bersama.
- b. Sebagai acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan pada objek yang sama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai informasi dan sekaligus menjadi salah satu bahan pengetahuan untuk melakukan analisis tentang pembagian harta bersama.
- b. Berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten di bidang hukum untuk meningkatkan pengetahuannya bagi para praktisi hukum dan pegiat akademik lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Permasalahan tentang pembagian harta bersama, sebenarnya telah banyak dibahas baik dalam bentuk buku, literatur, skripsi maupun berbagai karya tulis ilmiah atau penelitian, tapi dengan pembahasan yang berbeda-beda diantaranya:

Disertasi *Nurnazli* “Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia” didalam Disertasi ini menjelaskan paradigma putusan hakim Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa harta bersama, dimana penulis menguatkan paradigma progresif Satjipto Rahardjo, dan menolak teori hukum normatif yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Juga menguatkan penelitian Edi Riadi bahwa putusan yang mengedepankan penafsiran kontekstual dan paradigma progresif lebih berkeadilan dibandingkan dengan penafsiran tekstual yang cenderung positivistik. Metode penemuan hukum yang diterapkan Hakim Agung adalah interpretasi sistematis dan interpretasi sosiologis. Hakim berupaya melakukan terobosan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama manakala undang-undang tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang konkret di pengadilan. *Maqâshid al-Syari'ah* menjiwai interpretasi hukum hakim Agung. Kedua, Corak putusan hakim ditingkat Judex Juris diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Putusan hakim yang mengedepankan paradigma positivistik dan paradigma progresif. Hingga tahun 2017 paradigma positivistik yang didasarkan pada legalitas tekstual-normatif semata sudah mulai bergeser ke arah paradigma progresif. Ketiga, implikasi Putusan Mahkamah Agung bagi pembaruan hukum keluarga di Indonesia, adalah putusan Mahkamah Agung yang dijadikan yurisprudensi akan dijadikan acuan untuk mewujudkan unifikasi hukum harta bersama, sehingga perlu ada reformulasi hukum. Juga berimplikasi terhadap akibat

hukum yang timbul jika suami isteri tidak memenuhi tanggungjawab dalam perkawinan, perkawinan yang tidak tercatat, dan perjanjian perkawinan.

Buku “*Hukum Harta Bersama*” yang dikarang oleh *M. Natsir Asnawi*, S.H.I., M.H, yang menjelaskan tentang kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaharuan hukum terkait harta bersama.

Jurnal *Syi'ah Khosyi'ah* yang berjudul “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim Di Indonesia” dalam jurnal ini dijelaskan bahwa ketentuan pembagian harta bersama dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut sebenarnya memberikan gambaran fleksibilitas pembagian atas harta bersama termasuk pada kasus-kasus tertentu karena pasal tersebut bersifat mengatur (*regelen*) bukan memaksa (*dwigen*), sehingga pembagian tersebut tidak mutlak dibagi dua sama rata antara suami istri, dan secara kasuistik ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikesampingkan.

Jurnal *Kamarusdiana* dan *Daniel Alfaruqi* dengan judul “Konsep Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia” jurnal ini menganalisis putusan Perkara No.195/Pdt.2013/PA.Mtr, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, dan Putusan No.629 K/Ag/2014, yang menjelaskan tentang konsep pembagian harta bersama dengan penerapan hakim atas teori relativisme hukum dengan menafsirkan secara berbeda dari apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang, namun tetap mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan. Pada dasarnya hakim tidak boleh mencantumkan dalam putusan hal yang tidak diminta dalam petitum, namun, dalam hal ini para hakim tetap menambahkan poin tersebut ke dalam amar putusan. Atas kebijaksanaan hakim ini, Penggugat/terbanding (mantan istri) mendapatkan kembali haknya atas harta bersama yang selama ini dikuasai secara sepihak oleh mantan suaminya.

Jurnal *M. Beni Kurniawan* yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan” jurnal ini menjelaskan menunjukkan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban ganda (double burden) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.

Jurnal *Mesraini* yang berjudul “Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya di Pengadilan Agama” jurnal ini berfokus pada persoalan ketentuan pembagian harta bersama dilingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pokok permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini mengenai kebelakuan pembagian harta bersama dalam ketentuan KHI yang membagi sama rata dengan implementasinya di Pengadilan Agama. Penulis menyatakan bahwa dari enam belas putusan yang dijadikan sampel penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum pembagian harta bersama diselesaikan berdasarkan ketentuan KHI, baik dalam kasus suami istri keduanya bekerja atau hanya salah satu pihak yang bekerja. Dan hakim memutuskan pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan atau perdamaian yang dibuat oleh pihak suami dan istri. Lalu, ketentuan KHI secara tekstual tidak dipraktikkan, tetapi secara spirit keadilan KHI dijadikan landasan putusan. Dengan demikian, ketentuan pembagian harta bersama dalam KHI bukan merupakan sesuatu yang mutlak, melainkan hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu yang sesuai dengan apa yang di maksud dalam KHI.

F. Kerangka Berfikir

Pembahasan dalam penelitian tesis ini terdiri dari variabel yang saling berkaitan, dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama yang terbentuk dalam satu kesatuan pemahaman untuk memecahkan masalah dan menjawab rumusan masalah. Untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini digunakan teori hukum progresif, keadilan, dan kemaslahatan. Menurut *Satjipto Rahardjo*, hukum progresif bersepahaman dengan aliran legal realisme dan *freirechtslehre* yang melihat hukum tidak hanya dari kacamata peraturan perundang-undangan saja melainkan melihat hukum dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.¹¹

Teori hukum Progresif yang digagas oleh *Satjipto Rahardjo*, akan digunakan untuk menganalisis tentang reformulasi pembagian harta bersama yang mengakomodir perubahan masyarakat dan yang lebih mengedepankan perlindungan hak yang adil secara proporsional. Konsep hukum progresif bertolak dari realitas empirik mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat, karena masyarakat selalu bergerak terus menerus sepanjang masa, seperti air yang mengalir yang tidak pernah dari bawah ke atas, melainkan selalu dari atas ke bawah. Demikian juga halnya dengan mencapai kebenaran yang senantiasa melihat realitas masyarakat dan hukum.¹²

Hukum progresif yang digagas oleh *Satjipto Rahardjo* berangkat dari 2 (dua) asumsi dasar, yaitu:

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 7.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 56, dan lihat juga: Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 5.

1. Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, sehingga apabila terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.
2. Hukum bukan merupakan interaksi yang mutlak serta final. Karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi pembaru dalam proses perubahan. (*law as a process, law in the making*).¹³

Gagasan *Satjipto Rahardjo* tersebut menunjukkan eksistensi hukum progresif bukanlah sebagai suatu konsep hukum yang berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan teori hukum lainnya. Menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja, tetapi mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan, karena hukum adalah sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai.¹⁴ Makna dan nilai hukum tersebut menghendaki kemaslahatan, dan kebahagiaan bagi seluruh anggota masyarakat, bukan segolongan masyarakat tertentu saja.

Teori keadilan; keadilan secara etimologis terambil dari bahasa arab *al-'adl* yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.¹⁵ Keadilan pada umumnya diidentikan dengan kesamaan atau kesetaraan. Namun aristoteles seorang filsuf Yunani yang tersohor membedakannya menjadi dua, yakni kesamaan numerik dengan kesamaan proporsional. Hal ini yang banyak dikenal oleh masyarakat bahwa

¹³ Rahardjo, Hukum dan Masyarakat. hlm. 6.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, 2006, hlm. 20.

¹⁵ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 6.

setiap orang itu sama di mata hukum. Sedangkan kesamaan proporsional yaitu membedakan hak seseorang sesuai dengan kemampuannya.¹⁶

Aristoteles terkenal dengan beberapa bentuk keadilan yang digagaskannya, yaitu keadilan distributif, keadilan kolektif dan keadilan komutatif. Ketiga bentuk keadilan tersebut memiliki perbedaan, baik dalam segi definisi maupun penempatannya.¹⁷ Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang lebih condong memandang kepada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang dapat diakses oleh masyarakat.¹⁸ Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yaitu nilainya untuk masyarakat.¹⁹ Istilah keadilan korektif adalah sesuatu tindakan menyeimbangkan sesuatu hal yang tidak setara dikarenakan adanya ketidakadilan. Keadilan korektif berupaya memberikan restitusi kepada pihak yang dirugikan dengan tujuan kembali ke keadaan semula sebelum benar-benar timbulnya kerugian tersebut. Berbeda dengan keadilan distributif yang lebih berupaya untuk memberikan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional yang mengindikasikan bahwa para pihak sudah melakukan suatu kontrak yang mengharuskan keduanya untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap pihak.²⁰ Keadilan komutatif mengharuskan setiap orang untuk menghormati setiap hak sesama sebagai individu, keadilan komutatif

¹⁶ Carl Jochim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, (Bandung: Nusamedia, 2008), h. 24.

¹⁷ S. Waseem Ahmad and M. Asraf Ali, "Aspect Of Justice", dalam *Indian Political Science Association*, Vol. LXXII, No. 1, Jan-March 2011, pp. 309-315.

¹⁸ Aristoteles, *The Nicomachean Ethic*, Ed. 10 (London: Kegal Paul Trench, Truebner and CO, 1996), h. 144-146.

¹⁹ S. Waseem Ahmad and M. Asraf Ali, "Aspect Of Justice" .. h. 309-315.

²⁰ Faizal Kurniawan dkk, "Unsur Kerugian Dalam *Unjustified Enrichment* Untuk mewujudkan Keadilan Korektif (*Corrective Justice*), dalam *Yuridika*, Vol. 33, No. 1 Tahun 2018, h. 19-40

merupakan norma yang mengatur hubungan antar pribadi atau lembaga yang sederajatnya.²¹

John Rawls (1921-2002) dalam teori keadilannya bertujuan untuk mengembangkan suatu proses yang akan menghasilkan asas-asas keadilan. Persoalan keadilan muncul ketika suatu masyarakat menilai lembaga-lembaga dan praktik-praktiknya yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan sah yang saling bersaing atau adanya pertentangan-pertentangan yang diajukan masyarakat. Demi menyelesaikan pertentangan tersebut maka dibutuhkan prosedur dari kerja lembaga-lembaga untuk mencapai keadilan.²² konsep keadilan menurut *John Rawls* adalah *fairness*, *Rawls* menyebutkan keadilan dalam *A Theory of Justice* dengan sebutan *justice as fairness* (keadilan merupakan suatu bentuk kewajiban).

Achmad Ali mengatakan bahwa teori keadilan yang dikemukakan oleh *John Rawls* sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajiban). Prosedur pertama yang digagaskan oleh *John Rawls* menurut *Ali* adalah suatu bentuk kebebasan. Sedangkan prosedur kedua, ketidaksamaan dalam ekonomi harus bertujuan menolong seluruh masyarakat serta para penguasa dan pejabat tinggi harus transparan dengan semua orang. *Ali* juga menjelaskan bahwa teori dari *John Rawls* ini merupakan teori yang menjawab kritikan-kritikan yang diberikan kepada aliran utilitarianisme.²³

Keadilan dalam Islam berasal dari jantung penerapan-penerapan syariat, dan bukan merupakan teori yang otonom (independen) di luar hukum-hukum syariat.²⁴ Keadilan universal tidak mengalami perubahan, yang mengalami

²¹ Surajiyo, "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila", dalam *IKRAITH Humanira*, Vol. 2, No. 3 November 2018, pp. 21-29.

²² Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 139

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ed. 2 (Jakarta: Kencana 2017), h. 66.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 9, h. 411.

perubahan hanya situasi dan kondisi (konteks) ruang dan waktu yaitu hukum-hukum yang bersifat partikular atau cabang (hukum praktis implementatif), karena hukum-hukum seperti ini tidak dijadikan tujuan, sebab yang dituju dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian ralisasi keadilan syar'i, dan tidak ada nilai penalaran ijtihad jika bukan dengan penalaran yang benar menurut syara', yaitu berupa bentuk putusan hukum yang murni terhindar dari hawa nafsu (kepentingan pribadi) dan hanya mengikuti syahwat yang mengenyampingkan syara' yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.²⁵

Standar keadilan dalam Islam didasarkan kepada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Keadilan dalam Islam adalah perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Oleh karena itu, keadilan yang dimaksud dalam Islam yaitu harmonitas atau keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Kebebasan individu tidak dihancurkan sama sekali oleh Islam tetapi dikontrol demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga kepentingannya yang sah dilindungi. Disinilah hukum memainkan peran yang penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Oleh karena, maka perselisihan dapat diselesaikan dan tuntutan keadilan dipenuhi.²⁶

Keseimbangan (proporsionalitas) antara hak dan kewajiban saat mengimplementasikan keadilan merupakan persoalan mendasar (primer) untuk merealisasikan kesetaraan di antara permusuhan (perselisihan dan

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 9, h. 412.

²⁶ Muhammad Muslehudin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, (Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h. 102-103.

merealisasikan kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan proporsionalitas keputusan hukum, hal ini dikategorikan dengan berbuat baik dalam keadilan (*al-ihsan fi al-'adl*) yang diperintahkan Tuhan dalam Q.S. *An-Nahl* (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Keadilan adalah cita-cita sosial dan tujuan hukum, meskipun ide tentang keadilan tidak pernah objektif. Keadilan selalu bersifat subjektif, tidak terkecuali dalam hukum. Eksistensi keadilan berada pada dua tempat, yaitu keadilan manusiawi yang bersifat subjektif dan raeltif, kemudian keadilan Ilahi yang objektif dan mutlak, kebenarannya tidak ditentukan oleh adanya subjek yang membenarkannya, karena ada dan tidak adanya kebenaran objektif hanya tergantung pada objeknya, bukan subjeknya.²⁷

Pengertian lain dari keadilan yang sering kita dengar, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendudukan sesuatu sesuai dengan kedudukan atau proporsinya. Menurut terminologi lain, sebagaimana yang disebutkan oleh *Murtadha Muthahhari*, kata adil itu mempunyai empat pengertian pokok. Pertama, keadilan mengandung arti pertimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang. Kedua, keadilan mengandung makna persamaan (*equality*). Ketiga, pengertian keadilan terkait dengan pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang

²⁷ Beni Ahmad Subaeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 164.

berhak. Keempat, keadilan Ilahi dalam pengertian teologis.²⁸ Dalam ajaran Islam keadilan merupakan tujuan utama, maka dari itu keadilan dapat dilihat dari berbagai aspek dengan melihat tujuan syariah (*maqasid ash-syari'ah*).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hakikatnya penetapan suatu hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan bahwa pencapaian keadilan merupakan suatu kunci untuk mengakomodir kondisi-kondisi sosial. Oleh karena itu, standarisasi penerapan keadilan harus senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi yang melekat padanya.

Teori Kemaslahatan, atau dalam beberapa literatur disebut juga dengan *al-istishlah*, *mashlahah muthlaqah*, atau *munasib mursal*. Yaitu kemaslahatan yang eksistensinya tidak didukung *syara'* dan esensinya tidak pula ditolak melalui dalil yang terperinci, tetapi cakupan makna *nash* terkandung dalam substansinya. Dalam hal ini, sesuatu itu dalam anggapan baik secara rasio dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sesuatu yang baik menurut rasio akan selaras dengan tujuan *syara'* dalam penetapan hukum, yang secara khusus tidak ada indikator dari *syara'* untuk menolak ataupun mengakui keberadaannya.

Mashlahah mursalah terikat pada konsep bahwa *syariah* (hukum Islam) ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Teori ini dikembangkan dan dipegangi sebagai sumber hukum oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Teori ini selanjutnya dijabarkan lagi oleh *al-Syathibi* dengan teorinya

²⁸ Nurcholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 512.

maqāshid al-syarī'at yang merupakan suatu usaha untuk menjustifikasi kemampuan teori hukum Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial.²⁹

Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Kemaslahatan manusia tidak selamanya di dasarkan kepada kehendak syara', melainkan sering didasarkan pada hawa nafsunya, karenanya tidak dinamakan kemaslahatan sesuatu yang didasarkan kepada hawa nafsu semata. Yang dijadikan dasar dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia.³⁰

Al-Syathibi mendeduksikan bahwa syariah didasarkan pada kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibād*) baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pandangan *al-Syathibi* penetapan syari'at, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu '*illat* (motiv penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. Pandangan *al-Syathibi* bahwa '*illat*, adalah hikmah itu sendiri, dalam bentuk maslahat dan mafsadat, dalam kaitan dengan ditetapkannya perintah-perintah, larangan-larangan, atau kebolehan, baik keduanya itu jelas atau tidak, dan terukur atau tidak. Jadi menurutnya '*illat* itu adalah maslahat dan mafsadat itu sendiri.³¹

Maqashid al-Syari'ah oleh *al-Syathibi* dibedakan menjadi kemaslahatan yang bersifat *dharuriyât* (primer), *hajiyyât* (sekunder) dan *tahsiniyât* (tersier). *Al-Syathibi* meletakkan posisi maslahat sebagai '*illat* hukum atau alasan pensyari'atan hukum Islam.³² Kemaslahatan *dharuriyât* (primer) bersifat

²⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Phylosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, (Delhi: International Islamic Publishers, 1989), Cet. I, 25.

³⁰ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, (Beirut : Dar al Kutub al'Ilmiyyah, 1983), h. 286.

³¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al Kutuh al Ilmiyyah, tt) Jilid 4, h. 185.

³² Abu Ishaq al-Syathibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 5.

universal dan diakui oleh semua bangsa dan agama. Kemaslahatan *dharuriyât* (primer) yaitu tujuan-tujuan primer atau unsur-unsur pokok yang harus ada untuk kelancaran urusan agama dan kehidupan. Apabila unsur-unsur pokok ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat terancamnya jalan kehidupan yang normal. Bahkan dapat merusak dan menghancurkan kehidupan secara total.³³ Dampaknya diakherat akan kehilangan kebahagiaan, keselamatan, dan kembali dalam keadaan rugi yang nyata. *Al-Syathibi* menyebutkan bahwa *dharuriyât* merupakan suatu kepentingan yang harus ada untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan tidak akan berjalan secara berkesinambungan, sehingga akan terjadi kerusakan, kesulitan, dan kebinasaan dalam kehidupan.³⁴ Pendapat lain mengatakan bahwa *dharuriyat* merupakan pokok-pokok yang menyangga kehidupan manusia, keberadaannya merupakan sebuah keniscayaan untuk terwujudnya kemaslahatan. Bila ia hilang, maka hancurlah tatanan kehidupan manusia.

Kemaslahatan *hajiyât* (sekunder) merupakan hukum dan praktik sosial yang diasimilasikan ke dalam syariah dengan memperhatikan kemaslahatan umum, seperti dalam masalah muamalah (mudharabah, syirkah, dan sebagainya). Adapun kemaslahatan *tahsiniyât* (tersier) merupakan hukum yang dibentuk oleh unsur praktik sosial yang lebih halus, kesopanan, kebersihan, dan norma-norma tradisi dan adat istiadat lainnya.³⁵ Kebutuhan *tahsaniyât* apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Atau dengan kata lain adalah sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindari keburukan. Tingkat kebutuhan ini diungkapkan *al-Syathibi* adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang

³³ *Al-Syathibi, Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 4.

³⁴ *Al-Syathibi, Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 8.

³⁵ *Al-Syathibi, Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 9.

sesuai dengan tuntutan norma akhlak, seperti berakhlak mulia, menghilangkan najis.³⁶

Teori kemaslahatan dalam rumusan *al-Thufi* memuat empat prinsip, yaitu:³⁷

1. Akal dapat secara bebas menentukan kemaslahatan dan kemudharatan, khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menilai dan menentukan sesuatu itu maslahat atau mudarat cukup dengan akal (rasio). Kemampuan akal untuk mengetahui sesuatu itu baik atau buruk tanpa harus melalui wahyu menjadi fondasi pertama dalam piramida pemikiran *al-Thufi*. Di sinilah letak perbedaan yang cukup serius antara *al-Thufi* dengan Jumhur ulama. Menurut Jumhur, meskipun kemaslahatan itu dapat dicapai dengan akal, namun harus mendapatkan konfirmasi dari nash atau ijma'.
2. *Al-mashlahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi paling kuat dalam penetapan hukum. Atas dasar ini, kehujjahan *al-mashlahah* tidak diperlukan adanya dalil pendukung. Kemaslahatan cukup didasarkan kepada kekuatan penilaian rasio tanpa perlu melalui wahyu.
3. *Al-mashlahah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat kebiasaan. Sedangkan dalam masalah ibadah, seperti shalat maghrib tiga rakaat, puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan, dan tawaf dilakukan sebanyak tujuh kali, tidak termasuk kategori objek *mashlahah*. Masalah-masalah ini merupakan hak dan otoritas Tuhan secara penuh.
4. *Al-mashlahah* merupakan dalil syara' yang paling dominan. Dalam konteks ini, versi *al-Thufi*, jika nash atau ijma' bertentangan dengan *al-*

³⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 236.

³⁷ Mushthafa Zaid, *Al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959), 23-24.

mashlahah, maka kemaslahatan diprioritaskan dengan metode *takhshish nash* (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian).

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi: penentuan metode penelitian yang digunakan, penentuan jenis data, penentuan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

1. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara kerja pikiran dalam memahami suatu obyek. Di dalamnya terkandung cara teknis bagaimana mengisi atau melakukan analisis hasil dari pemahaman itu. Metodologi penelitian juga dapat bermakna prosedur (tahapan kerja) baku yang dipandang paling efektif untuk memecahkan suatu masalah pada bidang tertentu. Oleh sebab itu, langkah penelitian disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berfikir.³⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) untuk menganalisis dokumen berupa putusan yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber sekunder. Sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu berupa dokumen putusan Pengadilan Agama No. 354/Pdt.G/2017/Pa.Bjb tentang perkara harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian.

³⁸ Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

2. Data sekunder, yaitu bahan pustaka atau litelatur yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan-bahan primer dalam penelitian ini, yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), artikel-artikel hasil penelitian, data dari media online dan pendapat pakar hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi yang diperoleh dari web resmi Badan Resmi Pengadilan (Bandilag). Dan Dengan mengumpulkan data-data dimulai dari putusan Pengadilan Agama, peraturan perundangan-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan penelitian, mengelompokannya guna menguatkan hasil dari penelitian, dan menyalin data yang diperoleh dari referensi-referensi tersebut untuk menguatkan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data menjelaskan tahapan langkah sesuai dengan pendekatan penelitian dan jenis data. Untuk penelitian kualitatif, pembentukan model dan pemilihan rumus-rumus statistik.³⁹ Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Data yang terkumpul baik berupa putusan Pengadilan Agama, peraturan perundangan-undangan, dan bahan bacaan maupun dari referensi lain itu diidentifikasi,

³⁹ Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

kemudian diklarifikasikan dengan jenis data yang telah ditentukan. Data yang diperoleh dideskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan penelitian dan metode pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses penyederhanaan data yang telah ditentukan ke dalam bentuk bacaan yang mudah dipahami dan dimengerti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah (*content analysis*). Analisis data dilakukan setelah dilakukannya studi dokumentasi terhadap putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap, atau dikenal juga dengan analisis yurisprudensi dengan menggunakan metode penelitian hermeneutik. Teknik analisis isi menggunakan teori hukum progresif dan teori kemaslahatan (*maqhasid al-syari'ah*) dalam mewujudkan keadilan terkait konsep dan penerapan norma hukum pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

Dalam proses kerjanya, data penelitian yang tersedia akan dianalisa secara kritis dan bertahap bersamaan dengan pengumpulan datanya dengan teori yang disebutkan di atas. analisis data dalam penelitian ini akan ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : Langkah pertama adalah menganalisis Konsep Hukum Harta Bersama di Indonesia. Langkah kedua adalah menganalisis Dinamika Putusan Pengadilan Agama dengan cara mencermati substansi putusan Pengadilan Agama tentang Pembagian harta bersama dalam kaitannya dengan isu kemaslahatan dan keadilan. Langkah ketiga dengan menganalisis Implementasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama dan pertimbangan hukum majelis hakim atas penetapan putusannya terkait harta bersama.